

ABSTRAK PERATURAN

BARANG KIRIMAN - PERUBAHAN - PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR

2025

PERMENKEU RI 4 TAHUN 2025 TANGGAL 6 JANUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 72)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum dalam kegiatan impor dan ekspor barang kiriman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.96 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.111 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.823); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan pengaturan mengenai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan kewajiban penunjukan perwakilan di dalam Daerah Pabean bagi PPMSE luar negeri, ketentuan khusus mengenai Barang Kiriman jemaah haji serta Barang Kiriman hadiah perlombaan atau penghargaan internasional, termasuk syarat pengemasan dan frekuensi pengiriman, pemberian pembebasan bea masuk untuk barang kiriman tertentu seperti surat, dokumen, kartu pos, serta barang kiriman jemaah haji dan hadiah perlombaan dengan kriteria nilai dan jumlah tertentu, penyesuaian tarif bea masuk (7,5%) dan pajak dalam rangka impor untuk barang kiriman hasil perdagangan, serta tarif khusus untuk komoditas tertentu seperti kosmetik, besi/baja, jam tangan (15%), tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda (25%), ketentuan mengenai pengenaan PPh sebesar 5% bagi komoditas tertentu yang diimpor melalui barang kiriman, penyempurnaan tata cara penyampaian *Consignment Note* (CN) dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2025 dan diundangkan pada tanggal 3 Februari 2025.

- Lampiran hal 22-23